

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
TERHADAP ORANG DEWASA YANG MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

KHARISMA NURSAFITRI

NPM: 1810012111001

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg. No: 03/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 03/PID-02/I-2022

Nama : Kharisma Nursafitri
Nomor : 1810012111001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pencegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Fening Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 03/PID-02/I-2022

Nama : Kharisma Nursafitri
Nomor : 1810012111001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Jum'at Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Prati Maratri, S.H., M.Hum.)

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP ORANG DEWASA YANG MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL

Kharisma Nursafitri¹, Yetisma Saini¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: kharismanursafitri@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana orang dewasa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kepolisian Resor Kota Padang menerima laporan dari seseorang, dimana seorang laki-laki dewasa inisial IR (24) telah melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Jenis penelitian adalah yudiris sosiologis. Sumber data: data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data: wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian (1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul: upaya preventif: sosialisasi, dan represif: melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan berkas perkara. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Cabul, Membujuk, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**. Dan shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu mendengar keluh-kesah dan mengabulkan doa dari hambanya, sehingga karya ini dapat diselesaikan. Dan yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda Zafrialdi dan Ibunda Elvi Nurvita yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan

didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. Terkhusus kepada saudara dan saudari penulis, kakak saya tercinta Violina Gracedia Aldi, dan Adik saya: Ibrahim, Aulia Zahra, Aishakhairani Zafira, dan Ardelia Zharifa yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memerikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya;
4. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

6. Tenaga kependidikan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ibu Iptu Rita Afrina Ifadi S.H., Ibu Aipda Edri Tovia S.H., Bapak Brigadir Hary Chandra, Bapak Brigadir Agung Prasetya, selaku informan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dan berbagi banyak pengetahuan, serta anggota unit PPA lainnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari penyajian maupun penyusunan dalam skripsi ini, karena kapasitas dan pengetahuan serta keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang .. Januari 2022

Penulis,

Kharisma Nursafitri
1810012111001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	13
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	14
C. Tinjauan Tentang Pembujukan Tindak Pidana Cabul	15
1. Pengertian Tindak Pidana Cabul.....	15
2. Unsur Tindak Pidana Cabul	17
3. Pengertian Pembujukan.....	18
D. Tinjauan Tentang Anak	20

1. Pengertian Anak.....	20
2. Hak Anak Sebagai Korban.....	22

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul	29
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Orang Dewasa yang Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul.	47

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA